


 <p><b>RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNHAS BIDANG KEPERAWATAN</b></p>	<b>Nomor POS</b>	: 10535/UN4.24.0/OT.01.00/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 13 November 2024
	<b>Tanggal Revisi</b>	:
	<b>Tanggal Efektif</b>	: 13 November 2024
	<b>Disahkan Oleh</b>	: <b>DIREKTUR UTAMA</b>  <b>Nama:</b> Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) <b>NIP :</b> 197002122008011013
<b>Nama POS</b>	: <b>PEMBERIAN OBAT DENGAN PRINSIP 7 BENAR</b>	
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b>	
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar	Memiliki kompetensi dan kewenangan klinis untuk melakukan pemberian obat.	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
1. POS Cuci tangan 2. POS Identifikasi pasien	1. Regimen pengobatan, <i>sesuai pesanan</i> ;	
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	
POS ini diterapkan pada seluruh unit dan jenis pemberian obat.	1. Form Catatan Keperawatan 2. Form Kontrol Pemberian Obat 3. Form Edukasi Terintegrasi	

## Diagram Alir (flowchart)

### POS : Pemberian Obat dengan Prinsip 7 Benar

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Perawat Pelaksana	Dokter Jaga	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medik);	○ ↓		Rekam medik pasien Gelang identitas pasien Label/etiket obat		Benar pasien yang akan diberikan tindakan	
2.	Perawat memastikan obat yang akan diberikan sesuai dengan persepsian dokter. Menghindari kesalahan dengan membaca label obat minimal 3x : saat mengambil/menerima obat, menyiapkan obat dan memberikan ke pasien ;	□ ↓		Rekam medik pasien Label/etiket obat		Benar obat yang akan diberikan kepada pasien	Perawat perlu lebih teliti terhadap beberapa obat yang bila disebutkan terdengar mirip dan ejaan yang terlihat sama dan kemasan yang mirip (obat-obat LASA atau high alert)
3.	Perawat memastikan pemberian dosis terapi dan teliti dalam menghitung secara akurat jumlah dosis yang akan diberikan pada saat penyiapan obat;	□ ↓		Rekam medik pasien Label/etiket obat		Benar dosis yang akan diberikan kepada pasien	Ketepatan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti spuit, sendok takar, gelas ukur, dan alat tetes
4.	Perawat memberikan obat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, memperhatikan waktu paruh, sebelum/ sesudah makan, kemungkinan adanya interaksi obat, dan tanggal expired obat. Pastikan kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep atau pesanan dengan mempertimbangkan lama kerja obat dan efektivitas obat;	□ ↓		Rekam medik pasien Label/etiket obat		Benar waktu pemberian obat	Perhatikan batas Waktu pemberian obat setelah obat dibuka atau direkonstruksi untuk menghindari kemungkinan perubahan bioavailabilitas obat.
5.	Perawat memastikan cara pemberian sesuai instruksi pada label/kemasan obat, mengecek kemampuan menelan pasien pada pemberian terapi oral sampai memastikan obat dikonsumsi pasien, menggunakan teknik aseptik pada pemberian parenteral;	□ ↓		Rekam medik pasien Label/etiket obat		Benar cara/rute pemberian obat.	
6.	Perawat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga, berkaitan dengan obat seperti manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat dan kesehatan yang menyeluruh, hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan;	□ ↓		Rekam medik pasien		Benar informasi dan edukasi	



7.	Perawat mendokumentasikan pemberian obat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit, selalu mencatat informasi yang sesuai dan mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatan (keluhan, efek samping, penolakan, alasan penolakan, munculnya alergi, dll);			Rekam medik pasien		Benar dokumentasi	
----	--	--	--	--------------------	--	-------------------	--



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

